



RENCANA KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SLAWI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG
IZIN POLIGAMI DAN PERCERAIAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA



NOMOR: W11-A34/4100/HM.01.1/VII/2022

NOMOR: 18 TAHUN 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua (14 – 07 - 2022), bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:



I. SAYADI : Sekretaris Pengadilan Agama Slawi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 635/SEK/Kp.I/VIII/2019 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 34 Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Slawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MUJAHIDIN : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.1/1555 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Rencana Kerja ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang pada Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja sama dalam rangka izin poligami dan penyelesaian proses perceraian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Rencana Kerja memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.



Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Rencana Kerja tentang Izin Poligami dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Rencana Kerja ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Tegal.
- 3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tegal.
- 5. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Slawi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan izin poligami dan perceraian bagi Pegawai ASN.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas, dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemerintahan yang berdedikasi menuju Kabupaten Tegal yang bersih, demokratis, akuntabel, disiplin, dan inovatif.

Pasal 3



OBJEK

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dalam rangka izin poligami dan perceraian bagi Pegawai ASN.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Rencana Kerja ini meliputi:
- a. upaya bersama dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerbitan surat izin poligami bagi Pegawai ASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. penerbitan surat izin perceraian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai ASN yang akan mengajukan gugatan cerai;
 - d. penerbitan surat keterangan digugat cerai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai ASN yang digugat cerai;
 - e. penetapan putusan Pengadilan dan penerbitan akta cerai bagi Pegawai ASN;
 - f. penerbitan putusan poligami bagi Pegawai ASN oleh Pengadilan; dan
 - g. mendorong pelaksanaan putusan Pengadilan pasca perceraian.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU mengarahkan kepada Pegawai ASN yang pada saat mengajukan proses permohonan izin poligami dan perceraian belum memiliki surat izin poligami dan surat izin perceraian atau surat keterangan digugat cerai dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) PIHAK KEDUA menindaklanjuti permohonan izin poligami dan izin perceraian baik sebagai penggugat maupun tergugat dari Pegawai ASN sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas PIHAK KESATU adalah:
 - a. mengarahkan Pegawai ASN yang mengajukan permohonan izin poligami dan perceraian untuk mengurus surat izin poligami dan surat izin perceraian/surat keterangan digugat cerai dari Pejabat Pembina Kepegawaian melalui PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan proses sidang perceraian setelah Pegawai ASN memperoleh surat izin perceraian/surat keterangan digugat cerai dari Pejabat Pembina Kepegawaian melalui PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan salinan putusan Pengadilan dan fotokopi akta cerai kepada PIHAK KEDUA; dan
 - d. memberikan tembusan putusan izin poligami yang diajukan oleh Pegawai ASN kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tugas PIHAK KEDUA adalah:
 - a. memproses permohonan surat izin perceraian/surat keterangan digugat cerai dari Pegawai ASN;
 - b. memberikan tembusan surat izin perceraian/surat keterangan digugat cerai kepada PIHAK KESATU; dan
 - c. memberikan tembusan surat izin poligami kepada PIHAK KESATU.
- (3) Tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. memediasi Pegawai ASN dengan pasangannya yang mengajukan perceraian;
 - b. menerbitkan putusan Pengadilan dan akta cerai; dan
 - c. menerbitkan putusan izin poligami yang diajukan oleh Pegawai ASN.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Tanggung jawab PIHAK KEDUA:
- a. melaksanakan pembinaan kepada Pegawai ASN dengan pasangannya yang mengajukan perceraian; dan
 - b. melaksanakan pembinaan kepada Pegawai ASN yang mengajukan izin poligami.

Pasal 7
PEMBIAYAAN



Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Rencana Kerja ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Rencana Kerja ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit, dan peristiwa lain yang sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Rencana Kerja ini.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

BERAKHIRNYA RENCANA KERJA

Rencana Kerja ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Rencana Kerja telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Rencana Kerja ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Rencana Kerja yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat Rencana Kerja baru untuk menggantikan Rencana Kerja lama.

Pasal 12

KORESPONDENSI



Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan Rencana Kerja ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui email/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 34, Slawi
Telepon/Faksimile : (0283) 491048/(0283) 491476
Email : paslawiayu@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tegal

Alamat : Jl. Dr. Soetomo Nomor 1, Slawi
Telepon/Faksimile : (0283) 491116/(0283) 491289
Email : bidangppeka@gmail.com

Pasal 13
PERUBAHAN



Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Rencana Kerja ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 14
PENUTUP

Rencana Kerja ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, 

MUJAHIDIN

PIHAK KESATU, 

SAYADI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
